

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara fisiologis, manusia pada umumnya berdarah panas, namun karena temperatur udara di luar tubuhnya membuat manusia tidak stabil sehingga kadangkala manusia harus menghadapi udara yang sangat dingin, sementara mekanisme di dalam tubuh manusia tidak dilengkapi dengan sistem kekebalan untuk menghadapi udara yang sering berubah-ubah tersebut. Oleh karena itu manusia membutuhkan pakaian sebagai pelindung.¹

Adapun selain sebagai pelindung tubuh, ternyata pakaian juga berkaitan dengan rasa keindahan. Seorang yang hidup di pedalaman seperti di Papua misalnya, ketika mereka memakai koteka ratusan tahun yang lalu, pastilah mereka merasa ada unsur keindahan yang ditampilkannya, sebagaimana halnya seorang diplomat Negara maju yang mengenakan jas dan *black tie* pada acara khusus.² Terbukti dengan hal ini bahwa orang yang memakai pakaian, akan terlihat lebih indah daripada orang yang tidak memakai pakaian.

Namun sayang, dengan berkembangnya zaman, penggunaan pakaian tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak lagi hanya sebatas penutup aurat saja akan tetapi sebagai model gaya hidup. Dan ketika itu penggunaan pakaian dipandang lebih dari sekedar menutupi aurat, misalnya sebagai perhiasan dan gaya hidup, hal ini tidak salah selama tidak bertentangan dengan syariat.³

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010): 8

² M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004): 32

³ Teuku Boardan Toniadi, "Batas Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur)", *Skripsi*, Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Aceh, (2017): 1

Mengingat begitu pentingnya pakaian bagi manusia, maka Allah SWT berfirman dalam Alquran mengenai pakaian, salah satu ayat yang berkaitan dengan pakaian yaitu QS. *al-A'raf* ayat 26

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

"Hai anak-cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan untuk kamu pakaian yang dapat menutupi aurat-auratmu dan untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat."⁴

Meskipun demikian penggunaan pakaian juga harus tetap sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. *al-Nur* ayat 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka,

⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Tafsirannya*, Jil. 3, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010):

atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Ayat di atas ditujukan kepada seluruh perempuan yang beriman, namun dalam hal ini para jumur ulama berbeda pendapat. Misalnya pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer. Ulama klasik sepakat bahwa semua badan adalah aurat, selain muka dan telapak tangannya, berdasarkan ayat di atas, “Dan janganlah mereka (para wanita) menampakkan perhiasan kecuali yang biasa Nampak, dan hendaklah mereka menutup kain kerudungnya ke dadanya” yang dimaksud dengan perhiasan yang nampak itu adalah wajah dan kedua telapak tangan.

Adapun yang dimaksud dengan *khimar* pada ayat di atas adalah tutup kepala, bukan penutup muka, dan yang dimaksud dengan *jaib* adalah dada. Maka dari itu para wanita telah diperintahkan untuk melekakkan kain penutup di atas kepalanya dan melebarkannya sampai menutupi dadanya. Ketentuan tentang busana juga dijelaskan Allah SWT dalam surat *al-Ahzab* ayat 59.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ

ذٰلِكَ اَدْنٰى ۗ اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Yang dimaksud dengan jilbab pada ayat ini adalah bukan penutup wajah, akan tetapi hanya baju dan kain.⁵ Demikian menurut pemikiran Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Ja'fari. Para ulama tersebut telah sepakat bahwasanya seluruh badan merupakan aurat kecuali yang nampak seperti wajah dan kedua telapak tangan. ini merupakan pemahaman mereka terhadap ayat di atas. Dan aurat wanita ini adalah sama seperti di dalam shalat maupun di luar shalat sekalipun.⁶

Untuk membantu penulis memahami ayat-ayat tentang aurat, maka penulis mencoba mengangkat karya salah satu tafsir Wahbah al-Zuhaili yakni Tafsir *al-Wasith*. Ada beberapa alasan mengapa penulis mengangkat Tafsir *al-Wasith* karya Wahbah al-Zuhaili. Alasan *pertama*, Tafsir *al-Wasith* bersandar pada prinsip-prinsip tafsir bil-ma'tsur dan bil ra'yi. *Kedua*, menjelaskan sebab turunya ayat (*asbabun nuzul*) yang shahih dan terpercaya. *Ketiga*, menghapus riwayat-riwayat isra'iliyat. Selain itu dalam Tafsir *al-Wasith* karya Wahbah al-Zuhaili menjelaskan kandungan ayat secara terperinci dan menyeluruh, serta dengan gaya bahasa sederhana dan mudah di cerna. Juga berpedoman pada kitab-kitab induk tafsir dengan berbagai manhajnya.⁷ *Keempat*, dalam Tafsir *al-Wasith* Wahbah al-Zuhaili mengelompokkan ayat-ayat yang memiliki keterkaitan isi dan kandungannya di bawah tema yang sesuai dengan kandungan ayat-ayat tersebut, lalu kemudian sebelum menafsirkan ayat-ayat tersebut, terlebih dahulu beliau menegemukakan terlebih dahulu hambaran umum ayat-ayat yang se tema tersebut meliputi kandungan ayat dan keutamaan ayat. Dan Wahbab al-Zuhaili menerangkan *munasabah* ayat yang dilengkapi dengan penjelasan ayat-ayat lain yang berkaitan, hadiht-hadiht shahih, dan keterangan atau pendapat ulama. Dalam

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cetakan 19, (Jakarta: Lentera, 2007): 81-82

⁶ Syaikh Ahmad Jad, *Fiqh Sunnah Wanita*, terj: Masturi Irham, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2008): 104

⁷ Shikhkhatul Af'idah, "Metode Dan Corak Tafsir al-Wasith Karya Wahbah al-Zuhaili", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2017): 7

tafsir *al-Wasith* ini beliau menggunakan metode *Tahlili* dan *semi semantic* serta menggunakan corak *fiqh*.⁸

Di dalam buku *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid pertama karya Wahbah al-Zuhaili beliau berpendapat bahwa aurat menurut istilah syara' adalah sesuatu yang harus di sembunyikan dan diharamkan melihatnya. Adapun syarat menutup aurat menurut Wahbah al-Zuhaili yakni harus tebal dan tidak transparan, menurutnya wajib menutup aurat dengan menggunakan kain tebal, kulit atau kertas yang dapat menyembunyikan warna kulit dan juga tidak menjelaskan sifatnya, sehingga dapat menampakkan apa yang ada di bawahnya atau dapat menggambarkan warna kulitnya hingga tampak kulit pemakai yang cerah atau kemerah-merahan, untuk kain tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak masuk pada tujuan menutup aurat.⁹

Pada zaman globalisasi sekarang ini banyak orang yang memakai pakaian yang mengedepankan unsur keindahan dari pada unsur menutup aurat, aurat yang seharusnya tertutup rapi justru dibiarkan terbuka sehingga dapat dengan mudahnya dilihat oleh orang lain yang seharusnya tidak boleh melihatnya.¹⁰ Tidak terkecuali kaum wanita dan laki-laki mereka terkadang tidak ingin di batasi dalam berpenampilan dan berperilaku.¹¹

Selama ini banyak orang yang belum mengetahui tentang makna aurat, padahal aurat itu terambil dari bahasa Arab عورة '*awrah*, yang secara literal berarti celah, kekurangan, cacat (*nuqsan* atau '*ayb*) atau sesuatu yang jelek dan memalukan (*mustaqbah* atau *qubh*) jika terbuka. Sebagian ulama lainnya mengatakan berasal dari bahasa Arab عور (*awara*), yang berarti hilang perasaan. Jika kata tersebut dikaitkan dengan mata, maka ia berarti hilang potensi

⁸ Shikhkhatul Af'idah, "Metode Dan Corak Tafsir al-Wasith Karya Wahbah al-Zuhaili", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2017): 73

⁹ Wahbah al-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*", (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2008): 615

¹⁰ Mu'alifin, "Konsep Menutup Aurat Dalam Alquran Aurat Al-Nur Ayat 30-31 Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, (2014): 2

¹¹ Umi Faridhoh. "Perempuan Adalah Aurat", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadist UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2016): 17

pandangannya (buta), tetapi biasanya ia hanya digunakan bagi yang buta sebelah.¹²

Aurat adalah sesuatu yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat juga membangkitkan nafsu angkara murka sedangkan ia mempunyai rasa kehormatan.¹³ Imam al-Razy, dalam kamus *al-mukhtar al-shihaah* menyatakan bahwa aurat merupakan segala sesuatu yang menyebabkan malu.¹⁴ Sedangkan pendapat lain mengemukakan bahwasanya aurat merupakan anggota tubuh pada wanita dan pria yang wajib di tutupi menurut agama dengan pakaian atau sejenisnya sesuai dengan batasan masing-masing (wanita dan pria). Jika aurat itu di buka dengan sengaja maka berdosaiah pelakunya. Masing-masing dari mereka memiliki batasan aurat yang telah ditetapkan syari'at Islam.¹⁵ Muhammad Syahrur memaknai aurat dengan kata *al-saw'ah* memiliki arti denotatif maupun konotatif. Secara konotatif kata *as-saw'ah* berarti aurat, yaitu bagian tubuh yang tidak boleh dibuka untuk diperlihatkan.¹⁶

Aurat dari segi bahasa adalah kekurangan. Adapun menurut istilah syara' adalah sesuatu yang wajib disembunyikan dan diharamkan melihatnya.¹⁷ Pengertian pertama dari segi syara' adalah pengertian yang berkaitan dengan masalah shalat. Menurut pendapat jumbuh ulama orang yang shalat diisyaratkan menutup auratnya. Sekalipun shalatnya itu dilakukan sendirian di tempat yang gelap.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹² Fathonah K.Daud, "Hijab, Jilbab dan Aurat perempuan (Antar Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer Dan Pandangan Muslim Feminis)", *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, Volume 3, Nomor 1, (2013): 7

¹³ Teuku Bordand Toniadi, "Batasan Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, (2017): 77

¹⁴ Imam al-Razy, *Mukhtar al-Shihah*,: 461

¹⁵ Ardiansyah, "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer; Suatu Perbandingan Pengertian Dan Batasannya Di Dalam Dan Luar Shalat", *Jurnal Ilmiah*, vol. 3, No 2, (2014): 258.

¹⁶ Qabila salsabila, Reza Pahlevi dan Ali Masrur, "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur", *Al-Bayan: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir*, vol 2, 1 (2017): 177-198

¹⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Juz 1: 614

Sehingga banyak dari mereka yang rancu dalam memahami apa itu aurat yang sesungguhnya. Mereka menganggap bahwa dengan menggunakan sehelai kain yang diletakkan di kepalanya lalu di kombinasikan dengan baju yang ketat *plus* celana jeans serta menutupi sebagian lengannya mereka sudah menganggap bahwa itu sudah menutup aurat.¹⁸ Sehingga jika wanita tidak menutup auratnya dengan baik, maka akan menimbulkan korban kejahatan seksual. Perlu kita ketahui bahwa kejahatan sosial tidak selalu karena niat pelaku, tetapi dapat terjadi karena adanya kesempatan. Wanita yang membuka auratnya di hadapan laki-laki secara tidak langsung memberi kesempatan kepada laki-laki untuk berbuat jahat dengan membiarkan memandangnya. Dan jika setan menyusupi hatinya, bisa saja terjadi tindak kejahatan seperti pemerkosaan dan lain sebagainya. Hal ini penting yang mendorong penulis untuk membahas masalah ini.¹⁹

Banyak dari mereka yang menggunakan pakaian yang menurut mereka telah menutup aurat, akan tetapi pada hakikatnya belum menutupi aurat karena masih menampakkan bentuk tubuhnya karena kecilnya atau tipisnya ukuran pakaian itu, dan tidak jarang dari mereka memakai kerudung, namun kerudung itu hanya sebatas menutupi kepala saja, tidak sampai menutupi bagian leher dan sebagian dadanya, bahkan ada pula kerudung itu terbuat dari bahan kain yang tipis sehingga masih dapat terlihat apa yang ada di balik kain itu meskipun hanya samar-samar tidak jelas.²⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang aurat menurut Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir *al-Wasith* yang akan di tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“AURAT DALAM AL-QURAN (Studi Atas Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili Dalam Tafsir *al-Wasith*)”**

¹⁸ Mu'alifin, “Konsep Menutup Aurat Dalam Alquran Surat al-Nur Ayat 30-31 dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, (2014): 2

¹⁹ Teuku Bordand Toniadi, “Batasan Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka Dan Muhammad Syahrur)”, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, (2017): 6

²⁰ Mu'alifin, “Konsep Menutup Aurat Dalam Alquran Surat al-Nur Ayat 30-31 Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam”, *Skripsi*, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Walisongo Semarang, (2014): 3

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah mencari penafsiran Wahbah al-Zuhaili tentang aurat dalam Alquran berdasarkan pada kitab karyanya. Oleh karena itu penulis merumuskannya dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat Alquran tentang aurat menurut Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir *al-Wasith* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji terhadap penafsiran ayat-ayat Alquran tentang aurat menurut Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir *al-Wasith*.

D. Kegunaan Penelitian

Berikut adalah kegunaan penelitian ini, yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi dalam studi Alquran. Kaitannya dengan masalah aurat dalam Alquran, selain itu dapat menambah khazanah literature untuk civitas akademika terutama pada jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir dan juga diharapkan dapat menjadi salah satu perbandingan bagi penulis dan peneliti lainnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu mejadi bahan acuan bagi mahasiswa khususnya jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir dalam memahami batasan aurat dalam Alquran.

E. Kerangka Teori

Makna aurat terambil dari bahasa Arab عورة (*awraah*), yang secara literal berarti celah, kekurangan, cacat (*nuqsan* atau *'ayb*) atau sesuatu yang jelek dan memalukan (*mustaqbah* atau *qubh*) jika terbuka. Sebagian ulama lainnya mengatakan berasal dari bahasa Arab عور (*awaara*), yang berarti hilang perasaan.

Jika kata tersebut dikaitkan dengan mata, maka ia berarti hilang potensi pandangnya (buta), tetapi biasanya ia hanya digunakan bagi yang buta sebelah.²¹

Aurat dari segi bahasa ialah sesuatu yang menimbulkan rasa malu, dan mendorong seseorang untuk menutupinya. Pendapat senada juga dinyatakan bahwa aurat merupakan sesuatu yang oleh seseorang di tutupi karena rasa malu atau rendah diri bila sesuatu itu di perlihatkan pada orang lain. Dari sini dapat di simpulkan bahwa aurat merupakan sesuatu yang harus ditutupi secara sempurna agar tidak di lihat oleh orang lain, kecuali oleh diri sendiri.

Aurat merupakan anggota tubuh pada wanita dan pria yang wajib di tutupi menurut agama dengan pakaian atau sejenisnya sesuai dengan batasan masing-masing (wanita dan pria). Jika aurat itu di buka dengan sengaja maka berdosaah pelakunya. Masing-masing dari mereka memiliki batasan aurat yang telah ditetapkan syari'at Islam.²²

Aurat adalah sesuatu yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat juga membangkitkan nafsu angkara murka sedangkan ia mempunyai rasa kehormatan.²³ Imam al-Razy, dalam kamus *al-mukhtar al-shihaah* menyatakan bahwa aurat merupakan segala sesuatu yang menyebabkan malu.²⁴ Sedangkan pendapat lain mengemukakan bahwasanya aurat merupakan anggota tubuh pada wanita dan pria yang wajib di tutupi menurut agama dengan pakaian atau sejenisnya sesuai dengan batasan masing-masing (wanita dan pria). Jika aurat itu di buka dengan sengaja maka berdosaah pelakunya. Masing-masing dari mereka

²¹ Fathonah K.Daud, "Hijab, Jilbab Dan Aurat Perempuan (Antar Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer Dan Pandangan Muslim Feminis)", *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, Volume 3, Nomor 1, (2013): 7

²² Ardiansyah, :Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer; Suatu Perbandingan Pengertian Dan Batasannya Di Dalam Dan Luar Shalat", *Jurnal Ilmiah*, vol. 3, No 2, (2014): 258.

²³ Teuku Bordand Toniadi, "Batasan Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, (2017): 77

²⁴ Imam al-Razy, *Mukhtar al-Shihah*,: 461

memiliki batasan aurat yang telah ditetapkan syari'at Islam.²⁵ Muhammad Syahrur memaknai aurat dengan kata *al-saw'ah* memiliki arti denotatif maupun konotatif. Secara konotatif kata *as-saw'ah* berarti aurat, yaitu bagian tubuh yang tidak boleh dibuka untuk diperlihatkan.²⁶

Aurat dari segi bahasa adalah kekurangan. Adapun menurut istilah syara' adalah sesuatu yang wajib disembunyikan dan diharamkan melihatnya.²⁷ Pengertian pertama dari segi syara' adalah pengertian yang berkaitan dengan masalah shalat. Menurut pendapat jumbuh ulama orang yang shalat diisyaratkan menutup auratnya. Sekalipun shalatnya itu dilakukan sendirian di tempat yang gelap.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori empat madzhab dalam bentuk kajian tafsir tematik per-tema. Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan aurat. Adapun ayat-ayat tersebut sebagai berikut:

Di dalam Alquran Allah SWT menyebutkan kata aurat dengan makna sesuatu yang terbuka dan tidak terjaga.²⁸

QS. Al-Ahzab [33]: 13

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

"Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata, "Hai penduduk Yasrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kamu terbuka (tidak ada penjaga)." Dan

²⁵ Ardiansyah, "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer; Suatu Perbandingan Pengertian Dan Batasannya Di Dalam Dan Luar Shalat", *Jurnal Ilmiah*, vol. 3, No 2, (2014): 258.

²⁶ Qabila salsabila, Reza Pahlevi dan Ali Masrur, "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur", *Al-Bayan: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir*, vol 2, 1 (2017): 177-198

²⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Juz 1: 614

²⁸ Ahmad Sarwat, "Pakaian Perhiasan Dan Rumah", Cetakan Pertama, (Jakarta Selatan: DU Publishing 2011): 42

rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari”.

Sedangkan di surat lain dalam Alquran Allah SWT menyebutkan kata aurat dengan makna sesuatu yang membuat orang malu bila kelihatan yaitu surat *al-Nur* ayat 31.²⁹

QS. Al-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

²⁹ Namirotu Qubaiyah, “Kata Aurat Dalam Alquran (Kajian Semantik Prespektif Toshihiko Izutsu), *Tesis*, Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Ilmu Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga (2017): 3

Kemudian kata aurat juga terdapat pada QS *al-Nur* ayat 58, namun kata aurat di sini merujuk kepada privasi, ruang dan waktu pribadi.³⁰

QS. Al-Nur ayat 58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai sekalian orang yang ber-iman. Hendaklah meminta izin hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu dan kanak-kanak yang belum dewasa tiga kali; yaitu sebelum sembahyang fajar, dan seketika kamu menanggali pakaian kamu selepas Zuhur, dan sesudah sembahyang 'Isya'. itulah tiga masa aurat bagi kamu. Tidaklah ada salahnya bagi kamu dan tidak pula salah bagi mereka selain waktu yang tersebut itu untuk layan-me-layani satu dengan yang lain. Demikianlah Tuhan Allah menjelaskan peraturan-peraturanNya untuk kamu dan Tuhan Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana”.

Adapun ayat Alquran yang berhubungan dengan aurat yang di artikan kemaluan (sesuatu yang harus di tutupi) terdapat 5 ayat, antara lain QS *al-‘Araf* : 20,22,26,27 dan QS. *Thoha*: 121.³¹

QS. Al-‘Araf ayat 20

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَينَ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

“Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini,

³⁰ Emawati, “Menemukan Makna Aurat Dalam Alquran Klasik dan Kontemporer”, *Jurnal Ulumuna*, Vol X No 2, (2006): 303

³¹ Namirotu Qubaiyah, “Kata Aurat Dalam Alquran (Kajian Semantik Prespektif Toshihiko Izutsu), *Tesis*, Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Ilmu Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga (2017): X

melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)".

QS. Al-‘Araf ayat 22

فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"

QS. Al-‘Araf ayat 26

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

"Hai anak-cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan untuk kamu pakaian yang dapat menutupi aurat-auratmu dan untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat."

QS. Al-‘Araf ayat 27

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا

"Hai anak-cucu Adam, jangan sampai kamu dapat diperdayakan oleh syetan, sebagaimana mereka telah dapat mengeluarkan kedua orang tuamu (Adam dan Hawa) dari surga, mereka dapat menanggalkan pakaian kedua orang tuamu itu supaya kelihatan kedua auratnya."

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan aurat wanita yang akan di jelaskan sebagai berikut :

1. **Mazhab Hanafi**, aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki sampai mata kaki di dalam shalat maupun diluarnya. Namun apabila disentuh oleh yang bukan mahram atau dilihat dengan pandangan hawa nafsu maka ia berubah menjadi aurat yang mesti di tutupi³². Selain itu, menurut mazhab Hanafi bahwa remaja putri yang belum baligh dilarang membuka wajahnya di hadapan lelaki bukan karena wajah itu aurat, akan tetapi dikhawatirkan menimbulkan fitnah.
2. **Mazhab Maliki**, aurat wanita di dalam dan di luar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan serta wajib ditutup ketika dikhawatirkan terjadinya fitnah. Kemudian dalam mazhab ini aurat wanita diklarifikasikan kepada dua: *aurat mughallazah* seluruh badanya kecuali dada dan *athraf* (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki), sedangkan *aurat mukhaffafah* adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.
3. **Mazhab Syafi'i**, aurat wanita dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.
4. **Mazhab Hambali**, aurat wanita baligh adalah seluruh tubuhnya termasuk kuku jari tangan dan wajah. Namun pendapat yang paling kuat adalah aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.

F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai aurat dalam Alquran hanya banyak terdapat pada sub pembahasan yang ada dalam buku-buku fiqh dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penelitian aurat dalam Alquran di pandang baru. Adapun rujukan yang menjadi perbandingan dalam penelitian ini diantaranya:

³² Ardiansyah, "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer (Suatu Perbandingan Pengertian Dan Batasannya Di Dalam Dan Luar Shalat)", *Jurnal Ilmiah*, vol. 3, No 2, (2014): 264

Mu'alifin, Jurusan Pendidikan agama Islam fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2014, dalam skripsinya yang berjudul "Konsep Menutup Aurat Dalam Alquran Surat Al-Nur Ayat 30-31 Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam". Secara umum skripsi ini membahas tentang cara berpakaian sebagai seorang pelajar, skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya orang yang memakai pakaian yang lebih mengedepankan unsur keindahan dari pada unsur menutup aurat. Sedangkan implementasi konsep menutup aurat dalam Alquran surat al-Nur ayat 30-31 dalam pendidikan Islam, dapat dilakukan dengan cara: (1) Mengenalkan aurat. (2) Mengenalkan rasa malu. (3) Memberi tahu mana yang muhrim, dan (4) memberikan arahan terkait etika dalam pergaulan. Untuk memecahkan fenomena semua ini, ada tiga metode yang dapat dilakukan, yaitu: Pendidikan melalui metode nasehat, pendidikan melalui metode teladan, dan pendidikan melalui metode pembiasaan³³.

Ardiansyah, "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer", (*Analytica Islamica*, Vol. 3, No. 2), 2014. Di dalam Jurnalnya, beliau membahas setiap muslim dan muslimah wajib untuk mengetahui batasannya dan kemudian mentaatinya dengan menjaga auratnya dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan ini dikhususkan untuk membahas batasan aurat wanita di dalam dan luar shalat serta permasalahan berkenaan dengannya.

Teuku Bordand Toniadi, Jurusan Syaria'ah Perbandingan Mazhab fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh tahun 2017, dalam skripsinya yang berjudul "Batas Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka Dan Muhammad Syahrur)", secara umum skripsi ini membahas tentang konsep tentang pakaian manusia yang sesuai syariat Islam melalui dua surat dalam Alquran yakni QS. al-Nur ayat 30 untuk laki-laki dan QS. al-Nur ayat 31 untuk perempuan. Dan QS. Al-Ahzaab ayat 59 memperjelas bentuk pakaian bagi perempuan muslimah.

³³ Mu'alifin, "Konsep Menutup Aurat Dalam Alquran Surat al-Nur ayat 30-31 Dan Implementasinya Dalam pendidikan Islam, *Skripsi*, Jurusan Pendidikan agama Islam fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, (2014) : 65

Qabila Salsabila, Reza Pahlevi dan Ali Masrur, “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur”, (*Al-Bayan: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir* 2, 1 (Juni 2017)). Di dalam jurnalnya Muhammad Syahrur menafsirkan bagaimana batasan aurat menurut *mufassir* maupun *mufaqih* lain. Muhammad Syahrur dengan teori yang dinamakan *Nazhariyat al-Hudud* atau sering disebut dengan teori *limit* yang terbagi menjadi dua yaitu batas maksimal (*Hadd al“A”la*) dan batas minimal (*Had al-Adna*) dengan menutup bagian atas (*al-Juyub al-Ulwiyyah*) dan menutup bagian bawah (*al-Juyub as-Sufliyah*).

Umi Faridhoh, Jurusan Tafsir Hadist Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016, dalam skripsinya yang berjudul “Perempuan Adalah Aurat (Kajian Otentisitas Dan Pemahaman Hadist)”. Secara umum skripsi ini membahas mengenai perempuan yang dianggap sebagai sumber bencana dan malapetaka untuk kaum laki-laki bahkan disebut sebagai penggoda, namun setelah Islam datang, perempuan mempunyai posisi dan dihormati keberadaannya yaitu sebagai pendamping hidup seorang laki-laki. Namun sisamping itu ada hadis Rasulullah yang bermakna *perempuan adalah aurat apabila dia keluar maka setan akan mengawasinya...*” maksud hadist ini yaitu bukan perempuan dilarang keluar rumah dan melakukan aktivitas di luar rumah, tetapi perempuan harus menjaga kesopanan serta menutup aurat ketika hendak berada di luar rumah³⁴.

Hasan Qosim, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2016, di dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Kristis Pemikiran Wahbah al-Zuhaili Tentang Penetapan Talak”. Secara umum dalam skripsi ini membahas mengenai penetapan talak yang terbagi menjadi dua yakni talak yang tidak memerlukan putusan pengadilan dan talak yang memerlukan putusan pengadilan. Talak yang tidak memerlukan putusan pengadilan adalah talak dengan lafal talak dan khuluk. Sedangkan talak yang memerlukan putusan pengadilan adalah talak yang disebabkan istri

³⁴ Umi Faridhoh, “Perempuan Adalah Aurat (Kajian Otentisitas Dan Pemahaman Hadist)”, *Skripsi*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (2016): 57.

menggugat ke pengadilan dan talak ta'asuf. Adapun yang melatarbelakangi pemikiran Wahbah al-Zuhaili adalah adanya akibat hukum dari talak dan kedudukan pengadilan sebagai lembaga yang menangani perkara talak. Metode istinbath hukum yang digunakan adalah berdasarkan HR at-Tirmidzi tentang talak senda gurau, HR Bukhari tentang peristiwa Ibnu Umar yang mentalak istrinya dalam keadaan haid, QS. al-Baqarah ayat 231 dan HR Ibnu Majah tentang larangan berbuat kemudharatan. Relevansi pemikiran Wahbah al-Zuhaili dengan konteks talak di Indonesia dapat dilihat pada prosedur talak ta'asuf dan keabsahan talak di luar persidangan dengan syarat majelis telah menggali fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan bukti kuat untuk bercerai³⁵.

Sya'baniyah Rumsida, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2016, di dalam skripsinya yang berjudul "Bunga Bank Perspektif Fazlurrahman Dan Wahbah Az-Zuhaili". Secara umum dalam skripsi ini membahas tentang Riba dan Bunga Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa bunga bank yang secara praktis sistem ekonomi menjadi suatu keuntungan yang diperkenankan, sebagai suatu nilai kompensasi waktu yang dianggap formulasinya sama dengan riba yang diharamkan dikarenakan adanya unsur tambahan yang dipersyaratkan. Berbeda dengan Wahbah al-Zuhaili, Fazlurrahman mengkritik definisi riba sebagai tambahan dari pokok modal. Pelarangan riba lebih disebabkan karena menimbulkan ketidakadilan.

Nurullina Wahidatus Salam, Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018, di dalam skripsinya yang berjudul "Komparasi Pandangan Asghar Ali Engineer Dan Wahbah Al-Zuhaili Tentang Konsep Poligami", secara umum dalam skripsi ini Asghar Ali Engineer menolak adanya poligami, sedangkan Wahbah al-Zuhaili memperbolehkan. Perbedaan ini hadir karena beberapa faktor; pertama, adanya perbedaan metode yang digunakan dalam

³⁵ Hasan Qosim, "Analisi kritis Pemikiran Wahbah al-Zuhaili Tentang Penetapan talak", *Skripsi*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (2016): 68

menafsirkan ayat. Asghar Ali Engineer melihat situasi dan kondisi turunya ayat dalam memahami suatu ayat. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili menggunakan metode tahlili, yaitu metode yang menjelaskan ayat Alquran dalam berbagai aspek. Kedua, kondisi sosio-politis yang melatar belakangi seorang tokoh. Asghar Ali Engineer dihadapkan pada eksploitasi serta nilai negative perempuan oleh kaum laki-laki, sedangkan Wahbah al-Zuhaili dihadapkan pada kondisi masyarakat sepihak.

Nurbaiti, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2017, di dalam skripsinya yang berjudul "Hukum Menyewakan Tanah Yang Disewa Menurut Wahbah al-Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Seli Tuan Kabupaten Deli Serdang)", secara umum di dalam skripsi ini membahas pelaksanaan sewa menyewa di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ditinjau dari pendapat Wahbah al-Zuhaili dikatakan hukumnya adalah fasid. Adapun dalam sewa menyewa tanah maka harus ada keterangan untuk apa tanah tersebut disewa, seperti pertanian, penanaman, membangun bangunan dan sebagainya. Jika tidak ada keterangannya, maka sewa menyewanya fasid. Demikian juga jika sewa menyewa itu untuk pertanian, maka wajib ada keterangan pohon apa yang akan ditanam dalam tanah tersebut. Atau dibolehkan baginya menanam apa saja yang dia inginkan dalam tanah tersebut. Jika tidak demikian, maka sewa menyewanya tidak sah karena manfaat tanah itu berbeda sesuai dengan tujuan penggunaan³⁶.

Syamsudin, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2017, di dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Tentang Asuransi Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu", secara umum di dalam skripsi ini membahas mengenai asuransi yang menimbulkan pro dan kontra terkait boleh atau tidaknya asuransi

³⁶ Nurbaiti, "Hukum Menyewakan Tanah Yang Disewa Menurut Wahbah al-Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Seli Tuan Kabupaten Deli Serdang)", *Skripsi*, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2017): 78.

bukan suatu hal yang baru terjadi melainkan polemik tersebut sudah terjadi sekian lama. Dimasa ini asuransi sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama orang Islam sehingga muncul asuransi yang berlandaskan Syari'at Islam sebagai suatu alternative untuk menjawab persoalan yang terjadi di kalangan masyarakat muslim. Asuransi yang mencoba menerapkan akad-akad yang dibolehkan dalam Islam agar semuanya berjalan di atas ketentuan-ketentuan Syariat Islam³⁷.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang penulis temukan, penulis merasa perlu melakukan penelitian lanjutan terkait Aurat dalam Alquran menurut Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir *al-Wasith*. sejauh pengetahuan penulis belum ada karya tulis atau penelitian yang membahas pemikiran Wahbah al-Zuhaili seputar Aurat secara khusus. Yang berbeda dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih terfokus dengan penafsiran mufassir tentang aurat dengan berusaha mengungkapkan bagaimana menutup aurat sesuai syariat Islam serta syarat-syarat menutup aurat.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Alquran, mempelajarinya, menganalisa, serta menafsirkan data-data yang berkaitan dengan objek kajian.

2. Jenis Data

- a. Data primer.³⁸ disini merupakan data pokok yang digali sebagai bahan utama untuk memperoleh jawaban atas persoalan yang ada. Data primer ini digali dari sumber-sumber literature yang ditulis secara langsung oleh tokoh

³⁷ Syamsudin, "Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Tentang Asuransi Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu", *Skripsi*, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Mataram (2017): 48

³⁸ Husnul Qodim, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bandung: Fakultas Ushuluddin Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2017): 47

yang dikaji. Adapun data primer yang digunakan dalam skripsi ini berbentuk kitab tafsir *al-Wasith*.

- b. Data sekunder.³⁹ merupakan data penunjang dari data primer. Diantara buku-buku yang dijadikan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah “*Jurnal Aurat Wanita Muslimah: Hukum Dan Batasan Berdasarkan Pandangan Empat Madzhab*” Karya Suryadi Bin Marzuki, “*Jurnal Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer; Suatu Perbandingan Pengertian Dan Batasannya Di Dalam Dan Luar Shalat*” Karya Ardiansyah, “*Skripsi Batas Aurat Wanita: Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka Dan Muhammad Syahrur*” Karya Teuku Bordand Toniadi, “*Jurnal Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur*” Karya Qabila Salsabila, Reza Pahlevi, Dan Ali Masrur, “*Jurnal Aurat Dan Busana*” Karya Muthmainnah Baso.

3. Teknik Pengumpulan

Setelah menemukan jenis data dan sumber data yang akan digunakan, data-data tersebut kemudian dihimpun dengan menggunakan teknik *book survey*. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan membaca sumber primer dan sekunder.

4. Analisis Data

Sesuai dengan analisis yang penulis gunakan, penulis dalam penelitian ini menggunakan berbagai referensi berusaha menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat-ayat tentang aurat secara menyeluruh dan berurutan dari ayat ke ayat yang ada dalam tafsir *al-Wasith*.

³⁹ Husnul Qodim, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bandung: Fakultas Ushuluddin Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2017): 47

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab, masing-masing terdiri dari sub bab. Dan secara sistematis bab-bab tersebut sebagai tersebut :

Pada bab pertama, berupa pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaiman latar belakang masalah tentang judul yang penulis ambil dan metodologi penulisan yang digunakan untuk meneruskan penelitian skripsi ini.

Bab kedua memaparkan penjelasan definisi aurat menurut bahasa dan istilah, kemudian mengemukakan pendapat bebrapa ulama tentang aurat, lalu menjelaskan batasan-batasan aurat baik di dalam shalat maupun di luar shalat, kemudian menjelaskan hukum menutup aurat dalam Islam, dan menjelaskan syarat-syarat menutup aurat. Hal ini dilakukan untuk dapat diketahui perdebatan mengenai batas aurat.

Pada bab ketiga, merupakan bab yang berisi gambaran umum biografi Wahbah al-Zuhaili; a) latar belakang kehidupan Wahbah al-Zuhaili, b) latar belakang Pendidikan Wahbah al-Zuhaili c) karya-karyanya, d) metodologi tafsir al-Wasith. Uraian ini untuk mengetahui pandangan Wahbah al-Zuhaili tentang aurat dan latar belakang Wahbah al-Zuhaili dalam membangun pendapatnya.

Bab keempat, memaparkan ayat-ayat yang berkaitan dengan aurat dan penafsiran Wahbah al-Zuhaili terkait ayat-ayat yang berkaitan tentang aurat. Dan analisi temuan penulis.

Bab kelima, merupakan kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan, jawaban atas permasalahan yang diteliti disertai dengan saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai

rekomendasi untuk kajian lebih lanjut dari penelitian ini,
sekaligus merupakan penutup rangkaian dari pembahasan ini.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG